PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr.H. ABDUL MOELOEK



BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

JL.Dr. Rivai No 6 Bandar Lampung, Lampung 35112 Telp. 0721-703312 Fax: 0721-703952

Laman: Https://rsudam.lampungprov.go.id Pos E: humasrsudam23@gmail.com



STANDAR PELAYANAN INSTALASI MEDICAL CHECK UP RSUD Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG

KOMPONEN	D Dr.H.ABDUL MOELOEK PROVINSI LAMPUNG URAIAN
Dasar Hukum	a. Undang – undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanar publik;
	b. Undang undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
	c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2008
	tentang Ombusmand Republik Indonesia;
	d. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2008
	tentang Keterbukaan Informasi Publik;
	e. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang
	Penyelenggaraan Bidang Perumah Sakitan;
	f. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 18 tahun 2023
	tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
	Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung;
	g. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2023 tentang
	Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
	h. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 tahun 2024 tentang
	Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung
	Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas
	dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
	i. Keputusan Gubernur Lampung Nomor
	G/621/VI.02/HK/2019 tentang Penetapan Rumah saki
	Umum Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Sebaga
	Unit Kerja Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Lampun
	yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah;
Persyaratan	a. Peserta Medical Check Up RSUD Dr. H. Abdul Moeloek
Pelayanan	yang bersedia menggunakan pelayanan/jaminar pribadi, kerjasama instansi dan asuransi
	b. Peserta datang langsung ke Instalasi Medical Check Up
	dengan membawa KTP asli
	c. Peserta Tes Medical Check Up CPNS menjadi PNS
	membawa surat pengantar dari Institusi tempa
Sistom	bekerja
Sistem, mekanisme, dan	a. Peserta datang langsung ke Instalasi Medical Check Upb. Peserta melakukan registrasi administrasi di meja
prosedur	pendaftaran Instalasi MCU, petugas melakukan Billing input
-	ke SIM RS.
	c. Peserta mendapatkan form rincian pelayanan dan biaya.
	d. Bila setuju maka peserta Medical Check Up melakukan
	pembayaran di kasir terdekat. e. Petugas Medical Check Up mempersiapkan dokumen
	medical record
	f. Peserta kembali ke Medical Check up menyerahkan bukti
	pembayaran
	g. Peserta Medical Check Up dilakukan anamnesa oleh petugas
	Instalasi Medical Check Up sesuai dengan format Medical
	record yang ditentukan. h. Bila diperlukan pemeriksaan Penunjang :
	8.1 Laboratorium maka dilakukan sampling dilaboratorium
	8.2 Radiologi maka dilakukan pemeriksaan di Radiologi
	8.3 EKG di Instalasi Medical Check Up
	i. Bila diperlukan konsultasi ke dokter spesialis lain maka di
	antarkan ke poliklinik dokter spesialis
	j. Setelah selesai dilakukan analisa,diagnosis dan dibuat kesimpulan hasil oleh dokter Spseialis Penyakit Dalam
	k. Hasil medical check up diserahkan kepada peserta dengan
	tanda terima.

KOMPONEN	URAIAN
Jangka waktu	Surat Keterangan Sehat 1 jam
penyelesaian	Medical Check Up maksimal 1 x 24 jam
Biaya/tarif	Mengacu pada:
	Peraturan Gubernur Lampung nomor 18 Tahun 2023 tentang tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit
	Umum Daerah Dr.H. Abdul Moeloek Provinsi
	Lampung
Produk	Surat Keterangan Sehat
pelayanan	Surat Bebas Narkoba
	Surat Hasil Medical Chekc Up
Penanganan	a. Website : rsudam.lampungprov.go.id
pengaduan,	b. Email: <u>humasrsudam23@gmail.com</u>
saran,dan	c. Telepon: (0721)703312
masukan	d. SMS/WA: 0821 8182 4557 e. Pengaduan Langsung: Unit Layanan Terpadu ruang ADMISI
	f. Kotak Saran : setiap Area Publik RSUD Abdul Moeleok Provinsi
	Lampung.
Sarana Dan	Sarana dan Prasarana :
Prasarana, dan /	Ruang dalam Instalasi Medical Check Up, yaitu:
atau Fasilitas	a) Area pendaftaran/registrasi
	b) Area pengukuran Tinggi badan dan berat badan
	c) Area pemeriksaan fisik
	d) Area perkantoran/administrasi
	e) Area ruang dokter dan manajer ruangan Fasilitas:
	a. Instalasi air bersih,
	b. instalasi listrik,
	c. fasilitas komunikasi dan informasi,
	d. sarana keselamatan dan sarana transportasi
	e. fasilitas jaringan internet dan SIM RS
	f. fasilitas peralatan komputer dan perkantoran
	g. tersedia peralatan yang standar sesuai persyaratan pelayanan
Kompetensi	a. Dokter Spesialis /Dokter gigi Spesialis
Pelaksana	a) Kualifikasi Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi
	Spesialis
	b) Memiliki STR dan SIP
	c) Memiliki SK sebagai Tim Penguji Kesehatan
	b. Dokter Umum/Dokter gigi a) Kualifikasi Pendidikan Dokter /Dokter Gigi
	b) Memiliki STR dan SIP
	c) Memiliki SK sebagai Tim Penguji Kesehatan
	c. Perawat/ Bidan
	a) Kualifikasi Pendidikan minimal DIII
	Keperawatan/Kebidanan
	b) Memiliki STR dan SIP
	c) Memiliki SK sebagai tim Instalasi Medical Check Up
	d. Tenaga Administrasi /Penunjang a) kualifikasi minimal lulusan SLTA
	b) Memiliki SK sebagai tim Instalasi Medical Check Up
Pengawasan	a. Satuan Pengawas Internal Rumah Sakit (SPI)
Internal	b. Dewan Pengawas
	c. Direktur
	d. Atasan Langsung
Jumlah Pelaksana	a. Dokter Spesialis 22 orang
	b. Dokter Gigi Spesialis 3 orang
	c. Dokter Umum 2 orang d. Dokter Gigi 2 orang
	e. Perawat 6 orang
	f. Bidan 1 orang
	g. Tenaga Administrasi/Penunjang 4 orang
Jaminan	Jaminan Pelayanan sesuai Keputusan Gubernur Lampung Nomor
Pelayanan	: 400.7.1/ /VII.01/7.2/IV/2024 tentang Jaminan Pelayanan
	Publik RSUD dr H Abdul Moeloek Provinsi Lampung, diwujudkan
	dalam bentuk:

	a. Adanya hotline servis/ pengaduan 24 jam;
	b. Adanya unit Ruang Solusi dan Informasi di Instalasi Rawat Jalan dan IGD;
	c. Adanya unit Pelayanan satu atap di Instalasi Rawat Jalan.
Jaminan	Monitoring dan Evaluasi:
Keamanan, Dan	a. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Keselamatan	b. Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Pelayanan	
Evaluasi Kinerja	a. E- Kinerja
Pelaksana	b. Rapat Koordinasi Internal dan Eksternal
	c. Monev / supervisi harian

Direktur,

dr LUKUAN PURA, Sp.PD.,K-GH.,MHSM

Fembina Utama Muda NIP. 19661129 199803 1 002